



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN. Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUJI KUSTIYONO Alias NYAPRUT**;
Tempat lahir : Kediri;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/26 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Mejoyolosari Rt. 1 Rw. 2 Ds.
Mejoyolosari Kec. Gudo Kab.
Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa **PUJI KUSTIYONO Alias NYAPRUT** ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum Penunjukan yaitu MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H. Advokat pada kantor SAIFUDDIN & PARTNER beralamat di Dapur Kejambon RT.4 RW.5, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang dengan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tanggal 5 April 2021 Nomor : 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 hal, Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUJI KUSTIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan KEDUA : melanggar pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUJI KUSTIYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram berat bersih 0,015 gram, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastic, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 buah hp sky hitam no 085792024013 dan uang tunai Rp. 190.000,- dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA, atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, tentang lamanya pemidanaan. Dengan mengingat serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas perbuatan pidana yang sama;

3. Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, apabila Yang Mulya Majelis Hakim berpendapat lain, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Yang Mulya berkenan memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya, demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya, dan demi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri dan kehidupannya di masa-masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2021, Nomor : PDM- 166/M.5.25/04/2021, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa PUJI KUSTIYONO ALS NYAPRUT Pertama pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib, Kedua pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Pertama di dekat Gapura Dsn. Ngasem Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri, Kedua di dekat SMPN 2 Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.30 Wib, Polisi anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU sawahan sering dijadikan transaksi jual beli narkotika. Dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Sekira jam 19.45 wib ditangkap RUDI HERWANTO alias GERANDONG karena diduga sebagai pelaku jual beli sabu. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah paket sabu. Saat diintrograsi saksi RUDI HERWANTO alias GERANDONG mengaku bahwa salah satu paket sabu adalah pesanan dari terdakwa PUJI KUSTIYONO ALS NYAPRUT. Selanjutnya sekira jam 20.30 wib

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam area pasar hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT yang saat itu bersama ILHAM FERDIANSAH. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 dan uang Rp. 190.000,-. Kemudian terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya. Sekira pukul 21.30 WIB Ditemukan di rumah terdakwa PUJI KUSTIYONO di Dsn Ngasem Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri berupa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastic. Selanjutnya terdakwa PUJI KUSTIYONO dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang. Saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu saksi ketahui dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan terdapat sabu berat bersih 0,015 gram.

- Terdakwa PUJI KUSTIYONO pernah menjadi perantara/kurir pembelian sabu untuk saudara ARAP sebanyak 1 (satu) kali ini pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib pesan membeli sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut di dekat Gapura Dsn. Ngasem Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri. Kemudian ketika tersangka akan membelikan sabu untuk saudara ARAP yang kedua kalinya tertangkap.
- Terdakwa PUJI KUSTIYONO pernah membeli sabu dari RUDI alias GERANDONG 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 13.30 wib di dekat SMPN 2 Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa membeli sabu seharga Rp 200.000,-.
- Sebagaimana hasil Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya Nomor lab:01042/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:02301/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Bahwa ia terdakwa PUJI KUSTIYONO ALS NYAPRUT Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa PUJI KUSTIYONO di Dsn Ngasem Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri atau Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang (Pasal 84 ayat (2) KUHAP) Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.30 Wib, Polisi anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU sawahan sering dijadikan transaksi jual beli narkoba. Dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Sekira jam 19.45 wib ditangkap RUDI HERWANTO alias GERANDONG karena diduga sebagai pelaku jual beli sabu. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah paket sabu. Saat diintrograsi saksi RUDI HERWANTO alias GERANDONG mengaku bahwa salah satu paket sabu adalah pesanan dari terdakwa PUJI KUSTIYONO ALS NYAPRUT. Selanjutnya sekira jam 20.30 wib di dalam area pasar hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT yang saat itu bersama ILHAM FERDIANSAH. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 dan uang Rp. 190.000,-. Kemudian terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya. Sekira pukul 21.30 WIB Ditemukan di rumah terdakwa PUJI KUSTIYONO di Dsn Ngasem Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri berupa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastic. Selanjutnya terdakwa PUJI KUSTIYONO dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang. Saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu saksi ketahui dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan terdapat sabu berat bersih 0,015 gram.
- Sebagaimana hasil Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya Nomor lab:01042/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:02301/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa PUJI KUSTIYONO di Dsn Ngasem Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri atau Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang (Pasal 84 ayat (2) KUHP) Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa PUJI KUSTIYONO membeli sabu dari saudara BAGONG sudah 4 (empat) kali ini. Terakhir Terdakwa membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan Ds. Plumbon Kec. Gudo Kab. Jombang. Kemudian sabu Terdakwa gunakan sendiri dirumah. Terdakwa pulang ke rumah di Dsn Ngasem Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri sekira pukul 23.00 WIB dan masuk ke kamar menyiapkan peralatan hisap sabu, setelah semuanya siap, lalu Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca Terdakwa bakar sampai sabu mencair dan kemudian mengeras. Setelah itu pipet kaca Terdakwa rangkai ke alat hisap sabu yang sudah terangkai dengan sedotan plastik. Setelah itu Terdakwa mengawali menghisap sabu dengan cara pipet kaca Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai 8 (delapan) kali hisapan dan sabu habis. Terdakwa mendapatkan peralatan pipet kaca membeli dari apotik. Sedangkan botol dan sedotan plastik membeli dari toko.
- Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Sekira jam 20.30 wib di dalam area pasar hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT yang saat itu bersama ILHAM FERDIANSAH. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 dan uang Rp. 190.000,-. Kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya. Sekira pukul 21.30 WIB ditemukan di rumah terdakwa PUJI KUSTIYONO di Dsn Ngasem Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri berupa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastic. Selanjutnya terdakwa PUJI KUSTIYONO dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang. Saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu saksi ketahui dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan terdapat sabu berat bersih 0,015 gram.

- Sebagaimana hasil Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya Nomor lab:01042/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:02301/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hasil Tes Urine NEGATIF narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya. Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 01041 /NNF/2021 tanggal 9 Pebruari 2021. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02304 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NIZAR DWI INDRA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi petugas Polisi POLRES Jombang;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU sawahan sering dijadikan transaksi jual beli narkoba. Dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Sekira jam 19.45 WIB ditangkap RUDI HERWANTO alias GERANDONG karena diduga sebagai pelaku jual beli sabu. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah paket sabu. Saat diinterogasi saksi RUDI HERWANTO alias GERANDONG mengaku bahwa salah satu paket sabu adalah pesanan dari terdakwa PUJI KUSTIYONO ALS NYAPRUT. Selanjutnya sekira jam 20.30 WIB di dalam area pasar hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT yang saat itu bersama ILHAM FERDIANSAH. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 dan uang Rp. 190.000,-. Kemudian terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya. Sekira pukul 21.30 WIB Ditemukan di rumah terdakwa PUJI KUSTIYONO di Dsn Ngasem Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri berupa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastic. Selanjutnya terdakwa PUJI KUSTIYONO dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang. Saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu saksi ketahui dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan terdapat sabu berat bersih 0,015 gram;
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa PUJI KUSTIYONO menyatakan Terdakwa PUJI KUSTIYONO pernah menjadi Membeli sabu untuk saudara ARAP dan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ini pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB pesan membeli sabu seharga Rp

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada ARAP di dekat Gapura Dsn. Ngasem Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri. Kemudian terdakwa mengkonsumsinya bersama ARAP. Pada tanggal 25 Januari 2021 ketika terdakwa akan membelikan sabu untuk saudara ARAP yang kedua kalinya tertangkap saksi;

- Bahwa terdakwa PUJI KUSTIYONO pernah membeli sabu dari RUDI alias GERANDONG 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa membeli sabu seharga Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menyimpan dan menguasai sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ADI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi petugas Polisi POLRES Jombang;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU sawahan sering dijadikan transaksi jual beli narkoba. Dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Sekira jam 19.45 WIB ditangkap RUDI HERWANTO alias GERANDONG karena diduga sebagai pelaku jual beli sabu. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah paket sabu. Saat diintrograsi saksi RUDI HERWANTO alias GERANDONG mengaku bahwa salah satu paket sabu adalah pesanan dari terdakwa PUJI KUSTIYONO ALS NYAPRUT. Selanjutnya sekira jam 20.30 WIB di dalam area pasar



hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT yang saat itu bersama ILHAM FERDIANSAH. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 dan uang Rp. 190.000,-. Kemudian terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya. Sekira pukul 21.30 WIB Ditemukan di rumah terdakwa PUJI KUSTIYONO di Dsn Ngasem Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri berupa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastic. Selanjutnya terdakwa PUJI KUSTIYONO dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang. Saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu saksi ketahui dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan terdapat sabu berat bersih 0,015 gram;

- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa PUJI KUSTIYONO menyatakan Terdakwa PUJI KUSTIYONO pernah menjadi Membeli sabu untuk saudara ARAP dan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ini pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB pesan membeli sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada ARAP di dekat Gapura Dsn. Ngasem Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri. Kemudian terdakwa mengkonsumsinya bersama ARAP. Pada tanggal 25 Januari 2021 ketika terdakwa akan membelikan sabu untuk saudara ARAP yang kedua kalinya tertangkap saksi;
- Bahwa terdakwa PUJI KUSTIYONO pernah membeli sabu dari RUDI alias GERANDONG 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa membeli sabu seharga Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menyimpan dan menguasai sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **RUDI HERWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal terdakwa PUJI KUSTIYONO karena pernah membeli sabu pada saksi sebanyak 1 kali pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa membeli sabu seharga Rp 200.000,- untuk paket hemat (pahe);
- Bahwa saksi membeli sabu dari NYING sudah sebanyak 3 kali yang kemudian saksi jual pada orang lain diantaranya dibeli terdakwa KUSTIYONO, DOL DOL dan KIPUR;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menyimpan dan menguasai sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **RUDI HERWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dari terdakwa PUJI KUSTIYONO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 18.45 WIB saat saksi di rumah Dsn. Pojok RT 001 RW 006 Ds. Sumberjo Kec. Purwoasri Kab. Kediri, saksi ditelp Terdakwa PUJI KUSTIYONO disuruh datang ke rumahnya. Tidak lama saksi datang kerumah Terdakwa di Dsn. Ngasem RT 003 RW 008 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri dengan mengendarai sepeda motor saksi sendiri. Setelah bertemu di rumahnya Terdakwa bilang kepada saksi kalau tidak ada kendaraan/sepeda motor dirumah, kemudian minta tolong saksi untuk diantar ke Jogoroto menemui teman (tidak dijelaskan siapa nama temannya yang mau ditemui). Ajakan tersebut saksi setuju lalu kami berdua boncengan sepeda motor berangkat ke Jogoroto. Dalam

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



perjalanan Terdakwa berhenti untuk membeli bensin menggunakan uangnya sendiri setelah itu kami berjalan lagi. Dalam perjalanan Terdakwa telp temannya bolak balik tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sekira jam 20.30 WIB kami sampai di Pasar Hewan tersebut, tidak lama kemudian datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat Polisi melakukan penggeledahan menemukan Uang Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SKY warna hitam nomor simcard 085792024013. Selanjutnya saksi dibawa ke Polres Jombang untuk dimintai keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi menerangkan tidak tahu maksud Terdakwa mengajak saksi ke Jogoroto menemui temannya itu karena Terdakwa tidak bilang apa-apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB terdakwa PUJI KUSTIYONO ditangkap Polisi di dalam area pasar hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang yang saat itu terdakwa bersama ILHAM FERDIANSAH. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 dan uang Rp. 190.000,-. Kemudian terdakwa PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya. Sekira pukul 21.30 WIB ditemukan di rumah terdakwa PUJI KUSTIYONO di Dsn Ngasem Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri berupa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastic. Selanjutnya terdakwa PUJI KUSTIYONO dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang. Saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu saksi ketahui dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan terdapat sabu berat bersih 0,015 gram;
- Bahwa terdakwa PUJI KUSTIYONO pernah menjadi membeli sabu untuk saudara ARAP sebanyak 1 (satu) kali ini pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB pesan membeli sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut di dekat



Gapura Dsn. Ngasem Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri. Dan di konsumsi ARAP dan terdakwa bersama-sama. Kemudian ketika terdakwa akan membeli sabu untuk saudara ARAP yang kedua kalinya keburu tertangkap Polisi tanggal 25 Januari 2021;

- Bahwa terdakwa PUJI KUSTIYONO pernah membeli sabu dari RUDI alias GERANDONG 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa membeli sabu seharga Rp 170.000,-. Sabu tersebut di konsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa PUJI KUSTIYONO membeli sabu dari saudara BAGONG sudah 4 (empat) kali ini. Terakhir Terdakwa membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan Ds. Plumbon Kec. Gudo Kab. Jombang. Kemudian sabu Terdakwa gunakan sendiri dirumah. Terdakwa pulang ke rumah di Dsn Ngasem Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri sekira pukul 23.00 WIB dan masuk ke kamar menyiapkan peralatan hisap sabu, setelah semuanya siap, lalu Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca Terdakwa bakar sampai sabu mencair dan kemudian mengeras. Setelah itu pipet kaca Terdakwa rangkai ke alat hisap sabu yang sudah terangkai dengan sedotan plastik. Setelah itu Terdakwa mengawali menghisap sabu dengan cara pipet kaca Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai 8 (delapan) kali hisapan dan sabu habis. Terdakwa mendapatkan peralatan pipet kaca membeli dari apotik. Sedangkan botol dan sedotan plastik membeli dari toko;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli, dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;
- Bahwa di persidangan dibacakan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 01042/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabilabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram milik terdakwa Puji Kustiyono Alias Nyaprut, Nomor bukti 02301/2021/NNF., seperti tersebut dalam tabel Pemeriksaan (I) adalah benar kristal Metamfetamina



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa di persidangan dibacakan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 01041/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabilabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml milik terdakwa Puji Kustiyono Alias Nyaprut, Nomor bukti 02304/2021/NNF., seperti tersebut dalam tabel Pemeriksaan (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram berat bersih 0,015 gram, 1 (satu) kotak vapor berisi : 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastik;
- 1 buah hp sky hitam no 085792024013 dan uang tunai Rp190.000.00, (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur No. LAB : 01042/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 01041/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB saksi Nizar Dwi Indra Wijaya bersama saksi Adi Irawan anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU sawahan sering dijadikan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa saksi Nizar Dwi Indra Wijaya bersama saksi Adi Irawan melakukan penyelidikan dan observasi lapangan dan sekira jam 19.45 WIB ditangkap saksi Rudi Herwanto Alias Gerandong karena diduga sebagai pelaku jual beli sabu dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah paket sabu yang kemudian saat diintrograsi saksi Rudi Herwanto Alias Gerandong mengaku bahwa salah satu paket sabu adalah pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB di dalam area pasar hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama saudara Ilham Ferdiansah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan dan uang Rp190.000.00, (seratus sembilan puluh ribu rupiah) di dalam baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya dan sekira pukul 21.30 WIB ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri berupa : 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastik;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu pada saksi Rudi Herwanto sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa membeli sabu seharga Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) untuk paket hemat (pahe);
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi membeli sabu untuk saudara Arap sebanyak 1 (satu) kali ini pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB pesan membeli sabu seharga R200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah membeli sabu dari saudara Rudi Alias Gerandong 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan Terdakwa membeli sabu seharga Rp170.000.00, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut di konsumsi Terdakwa sendiri serta juga Terdakwa membeli sabu dari saudara Bagong sudah 4 (empat) kali ini;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 01042/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram milik terdakwa Puji Kustiyono Alias Nyaprut, Nomor bukti 02301/2021/NNF, seperti tersebut dalam tabel Pemeriksaan (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menyimpan dan menguasai sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu maupun dakwaan alternatif Kedua, kesemuanya didakwakan kepada Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyiadiakan Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB, saksi Nizar Dwi Indra Wijaya bersama Adi Irawan anggota Satresnarkoba Polres Jombang di dalam area pasar hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu bersama saudara Ilham Ferdiansah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 dan uang Rp190.000.00, (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya dan sekira pukul 21.30 WIB ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri berupa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 01041/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml milik terdakwa Puji Kustiyono Alias Nyaprut, Nomor bukti 02304/2021/NNF., seperti tersebut dalam tabel Pemeriksaan (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif Kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **PUJI KUSTIYONO Alias NYAPRUT** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 3 (tiga) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB saksi Nizar Dwi Indra Wijaya bersama saksi Adi Irawan anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU sawahan sering dijadikan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indra Wijaya dan saksi Adi Irawan di persidangan kemudian saksi Nizar Dwi Indra Wijaya bersama saksi Adi Irawan melakukan penyelidikan dan observasi lapangan dan sekira jam 19.45 WIB ditangkap saksi Rudi Herwanto Alias Gerandong karena diduga sebagai pelaku jual beli sabu dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah paket sabu yang kemudian saat diintrograsi saksi Rudi Herwanto Alias Gerandong mengaku bahwa salah satu paket sabu adalah pesanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indra Wijaya dan saksi Adi Irawan di persidangan kemudian sekira jam 20.30 WIB di dalam area pasar hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama saudara Ilham Ferdiansah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indra Wijaya dan saksi Adi Irawan di persidangan saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan



dan uang Rp190.000.00, (seratus sembilan puluh ribu rupiah) di dalam baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya dan sekira pukul 21.30 WIB ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri berupa : 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 01042/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram milik terdakwa Puji Kustiyono Alias Nyaprut, Nomor bukti 02301/2021/NNF., seperti tersebut dalam tabel Pemeriksaan (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa ditangkap Polisi di dalam area pasar hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang yang pada saat itu Terdakwa bersama saudara Ilham Ferdiansah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan dan uang Rp190.000.00, (seratus sembilan puluh ribu rupiah) di dalam saku baju yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya dan sekira pukul 21.30 WIB ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri



berupa : 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastik dan saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu saksi ketahui dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan terdapat sabu berat bersih 0,015 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Herwanto yang dibenarkan Terdakwa di persidangan Terdakwa pernah membeli sabu pada saksi Rudi Herwanto sebanyak 1 kali pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa membeli sabu seharga Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) untuk paket hemat (pahe);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa pernah menjadi membeli sabu untuk saudara Arap sebanyak 1 (satu) kali ini pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB pesan membeli sabu seharga R200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah membeli sabu dari saudara Rudi Alias Gerandong 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di dekat SMPN 2 Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan Terdakwa membeli sabu seharga Rp170.000.00, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut di konsumsi Terdakwa sendiri serta juga Terdakwa membeli sabu dari saudara Bagong sudah 4 (empat) kali ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa ditangkap Polisi di dalam area pasar hewan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Sky warna hitam nomor simcard 085792024013 di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan dan uang Rp190.000.00, (seratus sembilan puluh ribu rupiah) di dalam saksi baju yang Terdakwa kenakan yang kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana peralatan hisap sabu yang pernah digunakan sebelumnya dan sekira pukul 21.30 WIB ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa Rt. 3 Rw. 8 Ds. Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri berupa : 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, 1 (satu) kotak vapor berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastik dan saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga



berisi sabu saksi ketahui dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan terdapat sabu berat bersih 0,015 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 01042/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram milik terdakwa Puji Kustiyono Alias Nyaprut, Nomor bukti 02301/2021/NNF., seperti tersebut dalam tabel Pemeriksaan (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah dilarang serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "**tanpa hak dan melawan hukum**", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwaan pada dakwaan alternatif Pertama, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Pembelaannya tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA, atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, tentang lamanya pembedaan. Dengan mengingat serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi atas perbuatan pidana yang sama;
3. Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjawab Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selain Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek psikologis/kejiwaan Terdakwa, sosial ekonomi Terdakwa, aspek edukatif Terdakwa serta aspek religius Terdakwa, hal mana pertimbangan-pertimbangan dimaksud perlu majelis uraikan sekedar menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap aspek psikologis/kejiwaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah mengalami depresi mental hal mana dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan dalam menjawab semua pertanyaan Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap sosial ekonomi Terdakwa, menurut Majelis Hakim, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan yang tentunya dari pekerjaan Terdakwa sebagai kuli bangunan Terdakwa mempunyai penghasilan akan tetapi Terdakwa malah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Rudi Herwanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, dari saudara Arap sebanyak 1 (satu) kali dari saudara Rudi Alias Gerandong 1 (satu) kali serta juga Terdakwa membeli sabu dari saudara Bagong sudah 4 (empat) kali ini;

Menimbang, bahwa maka jelaslah dengan Terdakwa sudah bekerja sebagai kuli bangunan yang tentunya dari pekerjaan Terdakwa sebagai penjual kuli bangunan Terdakwa mempunyai penghasilan sehingga perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak perlu Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap edukatif Terdakwa, menurut Majelis Hakim, Terdakwa selain bekerja sebagai kuli bangunan, Terdakwa juga berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Terdakwa sebagai orang yang beragama tentulah tau dan mengerti bahwa perbuatan membeli narkotika jenis sabu dilarang oleh agama apalagi dihubungkan dengan masyarakat jombang yang religius, maka jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar pribadi yang begitu melakat melekat di mana Terdakwa bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak terhadap aspek yuridis, aspek psikologis/kejiwaan, sosial ekonomi, aspek edukatif serta aspek religius, maka mengenai pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram berat bersih 0,015 gram, 1 (satu) kotak vapor berisi : 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastik;
- 1 buah hp sky hitam no 085792024013 dan uang tunai Rp190.000.00, (seratus sembilan puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI KUSTIYONO alias NYAPRUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUJI KUSTIYONO Alias NYAPRUT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **PUJI KUSTIYONO Alias NYAPRUT** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **PUJI KUSTIYONO Alias NYAPRUT** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram berat bersih 0,015 gram, 1 (satu) kotak vapor berisi : 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 6 (enam) buah sedotan plastik;

Dimusnahkan;

 - 1 buah hp sky hitam no 085792024013 dan uang tunai Rp190.000.00, (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa **PUJI KUSTIYONO Alias NYAPRUT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, YUNITA HENDARWATI S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., FIONA IRNAZWEN, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSYADI WIDJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ANDI SUBANGUN, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSYADI WIDJAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)